



PUTUSAN
Nomor 183/Pid.B/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andika Salilo
2. Tempat lahir : Pancuran
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/19 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pancuran Lingk.I Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Supriadi Tatengkeng
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Pancuran, Lk. I, Kec. Lembeh Selatan, Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rivan Rio Daud
2. Tempat lahir : Kota Mobagu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pancuran Lingk.I Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 183/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ANDIKA SALILO, Terdakwa II SUPARDI TATENGKENG dan Terdakwa III RIVAN RIO DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA - LUKA"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Kesatul Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I ANDIKA SALILO, Terdakwa II SUPARDI TATENGKENG dan Terdakwa III RIVAN RIO DAUD**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Bit



dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terhadap pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ANDIKA SALILO** Bersama dengan terdakwa Supriadi Tatengkeng, terdakwa Rivan Rio Daud dan anak Alfrianto Acen Manolang (berkas perkara terpisah) Pada Hari Jumat tanggal 13 September 2019 pukul 02.30 Wita atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan September 2019, bertempat di Kelurahan Pancuran Lingkungan II Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”***.

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 13 September 2019 pukul 02.30 Wita, bertempat di Kelurahan Pancuran Lingkungan II Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung, anak Alfrianto Acen Manolang sedang berada di acara kemudian anak Alfrianto Acen Manolang melihat saksi Adrianus Bagiuhu mau memukuli lelaki Geovani Lukas seketika itu juga anak Alfrianto Acen Manolang bersama dengan terdakwa Supriadi Tatengkeng, terdakwa Rivan Rio Daud dan terdakwa Andikan Salilo langsung mengejar saksi Adrianus Bagiuhu lalu pada saat berlari saksi Adrianus Bagiuhu terjatuh kemudian terdakwa Andika Salilo memukul dengan menggunakan tangan ke arah wajah saksi Adrianus Bagiuhu lalu terdakwa Supriadi Tatengkeng juga memukul dengan menggunakan tangan ke saksi Adrianus Bagiuhu dan mengenai bagian kepala, lalu terdakwa Rivan Rio Daud memukul juga saksi Adrianus Bagiuhu pada bagian belakang tubuh dan pada saat itu juga Anak Alfrianto Acen Manolang ikut memukuli saksi Adrianus Bagiuhu dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki nya yang ditendang ke arah tubuh bagian belakang saksi Adrianus Bagihu.

- Bahwa kejadian pemukulan / dengan tenaga bersama yang dilakukan oleh Anak ALFRIANTO Acen MANOLANG bersama dengan Terdakwa Supriadi Tatengkeng, Terdakwa Rivan Rio Daud dan Terdakwa Andika Salilo berada di tempat umum atau yang dapat dilihat oleh Khlayak Umum yaitu di Kelurahan Pancuran Lingkungan II Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung.

- Bahwa akibat dari perbuatan pengroyokkan yang dilakukan oleh Anak ALFRIANTO Acen MANOLANG bersama dengan Terdakwa Supriadi Tatengkeng, Terdakwa Rivan Rio Daud dan Terdakwa Andika Salilo mengakibatkan luka pada diri saksi Adrianus Bagihu sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/09/ IX / 2019 tanggal 24 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Christiane Lumentut dengan hasil adalah sebagai berikut:

- ✓ Pada dahi tengah luka gores ukuran satu koma lima centimeter;
- ✓ Pada kelopak mata kanan bengkak dan resapan darah ukuran dua kali empat koma lima centimeter;
- ✓ Pada pinggir mata kiri luka gores ukuran nol koma lima centimeter;
- ✓ Pada pipi kanan bawah bengkak dan resapan darah ukuran delapan kali empat centimeter;
- ✓ Pada leher kanan bawah bercak kemerahan tidak beraturan;
- ✓ Pada telapak kiri bagian bawah luka lecet ukuran tiga kali dua centimeter;
- ✓ Pada lutut kiri dan kanan luka gores tidak beraturan;
- ✓ Pada kaki bagian samping bawah luka gores ukuran nol koma dua centimeter;
- ✓ Pada jari jempol kanan depan luka gores ukuran satu koma lima centimeter dan ukuran nol koma lima centimeter;
- ✓ Pada pinggang kanan luka gores tidak beraturan.
- ✓ Pada betis kanan tengah luka gores tujuh centimeter;
- ✓ Pada tumit kanan luka gores tidak beraturan;
- ✓ Pada daerah belakang jempol kiri luka lecet nol koma tujuh lima kali nol koma lima centimeter.;

Klainan-kelainan tersebut disebabkan:

- Persentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ANDIKA SALILO Bersama dengan terdakwa Supriadi Tatengkeng, terdakwa Rivan Rio Daud dan anak Alfrianto Acen Manolang (berkas perkara terpisah)** Pada Hari Jumat tanggal 13 September 2019 pukul 02.30 Wita atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan September 2019, bertempat di Kelurahan Pancuran Lingkungan II Kecamatan Lembah Selatan Kota Bitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **"Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Yang Turut Serta Melakukan Penganiayaan, yang mengakibatkan luka yaitu saksi Adrianus Bagihu"**. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 13 September 2019 pukul 02.30 Wita, bertempat di Kelurahan Pancuran Lingkungan II Kecamatan Lembah Selatan Kota Bitung, anak Alfrianto Acen Manolang sedang berada di acara kemudian anak Alfrianto Acen Manolang melihat saksi Adrianus Bagihu mau memukuli lelaki Geovani Lukas seketika itu juga anak Alfrianto Acen Manolang bersama dengan terdakwa Supriadi Tatengkeng, terdakwa Rivan Rio Daud dan terdakwa Andika Salilo langsung mengejar saksi Adrianus Bagihu lalu pada saat berlari saksi Adrianus Bagihu terjatuh kemudian terdakwa Andika Salilo memukul dengan menggunakan tangan kearah wajah saksi Adrianus Bagihu lalu terdakwa Supriadi Tatengkeng juga memukul dengan menggunakan tangan ke saksi Adrianus Bagihu dan mengenai bagian kepala, lalu terdakwa Rivan Rio Daud memukul juga saksi Adrianus Bagihu pada bagian belakang tubuh dan pada saat itu juga Anak Alfrianto Acen Manolang ikut memukuli saksi Adrianus Bagihu dengan cara menggunakan kaki nya yang ditendang kearah tubuh bagian belakang saksi Adrianus Bagihu.
- Bahwa akibat dari perbuatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak ALFRIANTO Acen MANOLANG bersama dengan Terdakwa Supriadi Tatengkeng, Terdakwa Rivan Rio Daud dan Terdakwa Andika Salilo mengakibatkan luka pada diri saksi Adrianus Bagihu sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/09/ IX / 2019 tanggal 24 September 2019



yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Christiane Lumentut dengan hasil adalah sebagai berikut:

- ✓ Pada dahi tengah luka gores ukuran satu koma lima centimeter;
- ✓ Pada kelopak mata kanan bengkak dan resapan darah ukuran dua kali empat koma lima centimeter;
- ✓ Pada pinggir mata kiri luka gores ukuran nol koma lima centimeter;
- ✓ Pada pipi kanan bawah bengkak dan resapan darah ukuran delapan kali empat centimeter;
- ✓ Pada leher kanan bawah bercak kemerahan tidak beraturan;
- ✓ Pada telapak kiri bagian bawah luka lecet ukuran tiga kali dua centimeter;
- ✓ Pada lutut kiri dan kanan luka gores tidak beraturan;
- ✓ Pada kaki bagian samping bawah luka gores ukuran nol koma dua centimeter;
- ✓ Pada jari jempol kanan depan luka gores ukuran satu koma lima centimeter dan ukuran nol koma lima centimeter;
- ✓ Pada pinggang kanan luka gores tidak beraturan.
- ✓ Pada betis kanan tengah luka gores tujuh centimeter;
- ✓ Pada tumit kanan luka gores tidak beraturan;
- ✓ Pada daerah belakang jempol kiri luka lecet nol koma tujuh lima kali nol koma lima centimeter.;

Klainan-kelainan tersebut disebabkan:

- Persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ADRIANUS BAGHIU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kel. Pancuran Lk. II Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi hendak pulang bersama dengan temannya lalu Geovani Lukas mendekati teman saksi dan langsung memukulinya, melihat itu saksi hendak mencegahnya namun Geovani Lukas seakan hendak memukuli saksi sehingga saksi langsung menendang batang leher Geovani Lukas, sehingga teman-teman Geovani Lukas langsung menyerang saksi sehingga saksi langsung mundur dan saat itulah Terdakwa I mengejar saksi, lalu saksi jatuh tersungkur ke jalan dan pada saat akan berdiri Terdakwa I memukuli wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali, pada rahang sebanyak 2 (dua) kali dan yang lainnya saksi tidak tahu lagi yang pastinya mereka memukuli saksi berulang-ulang dengan menggunakan tangan dan kaki;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan, rahang saksi bengkak serta kedua gigi belakang sebelah kiri dan kanan saksi goyang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. NOVER YEHESKIEL TAMASEGU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Adrianus Baghiu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kel. Pancuran Lk. II Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung;

- Bahwa saat itu kami sedang berada di tempat acara kemudian saat mau pulang, saksi melihat para Terdakwa lari melewati saksi dan mengejar korban dan mengakibatkan korban terjatuh di jalan kemudian para Terdakwa menganiaya korban dengan cara memukuli dengan menggunakan tangan mereka dan juga menendang korban banyak kali dan diarahkan ke wajah dan dagu serta bagian kepala korban;

- Bahwa saksi hanya diam saja dan tidak berapa lama teman saksi mengajak saksi pulang;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab para Terdakwa memukul korban;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan, bengkak pada kedua dagu korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. YEFTA BAGHIU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Adrianus Baghiu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kel. Pancuran Lk. II Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa para Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan dan kaki sebanyak beberapa kali di bagian tubuh, wajah serta kepala korban, secara bersamaan sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban mengalami luka bengkak dan memar pada bagian mata dan mulut dan juga rahangnya serta tubuhnya terasa sakit dan korban sempat dirawat di rumah sakit;
- Bahwa sebab korban dipukuli karena saksi melihat korban memukul Geovani Lukas yang merupakan teman para Terdakwa sehingga para Terdakwa langsung mengejar korban sampai korban terjatuh dan memukul korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

4. ALFRIANTO MANOLANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh saksi dan para Terdakwa terhadap saksi Adrianus Baghiu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kel. Pancuran Lk. II Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung;
- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian bersama para terdakwa dan melihat korban mau memukul Geovani Lukas sehingga saksi bersama para terdakwa langsung mengejar korban dan pada saat korban terjatuh Terdakwa I langsung memukulinya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali pada wajah korban, kemudian terdakwa II memukul di bagian kepala sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, lalu terdakwa III memukul korban dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 3 kali pada bagian belakang korban dan saksi juga ikut memukul dengan menendang tubuh belakang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali kemudian kami meninggalkan korban dalam posisi jatuh tersungkur dengan luka yang mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi melihat kondisi korban lebam pada mata kanan, kedua rahang bengkok;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Andika Salilo

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Adrianus Baghiu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kel. Pancuran Lk. II Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama teman-teman berada di tempat acara kemudian Terdakwa melihat Geovani Lukas memukul Yeffa Baghiu, kemudian korban seakan hendak memukul Geovani Lukas, seketika itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Afrianto Manolang langsung mengejar korban dan saat korban terjatuh Terdakwa langsung memukulinya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali pada wajah korban, kemudian terdakwa II memukul di bagian kepala sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa III memukul korban dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 3 kali pada bagian belakang korban dan Afrianto Manolang menendang tubuh belakang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali kemudian kami meninggalkan korban dalam posisi jatuh tersungkur dengan luka yang mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa melihat kondisi korban lebam pada mata kanan, kedua rahang bengkok;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada selisih paham dengan korban;

Terdakwa II. Supriadi Tatengkeng

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Adrianus Baghiu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kel. Pancuran Lk. II Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama teman-teman berada di tempat acara kemudian Terdakwa melihat Geovani Lukas memukuli Yeffa Baghiu, kemudian korban seakan hendak memukul Geovani Lukas, seketika itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Afrianto Manolang langsung mengejar korban dan saat korban terjatuh Terdakwa I langsung memukulinya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali pada wajah korban, kemudian terdakwa memukul di bagian kepala sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa III memukul korban dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 3 kali pada bagian belakang korban dan Afrianto Manolang menendang tubuh belakang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali kemudian kami meninggalkan korban dalam posisi jatuh tersungkur dengan luka yang mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa melihat kondisi korban lebam pada mata kanan, kedua rahang bengkok;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada selisih paham dengan korban;

Terdakwa III. Rivan Rio Paud

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Adrianus Baghiu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kel. Pancuran Lk. II Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama teman-teman berada di tempat acara kemudian Terdakwa melihat Geovani Lukas memukul Yeffa Baghiu, kemudian korban seakan hendak memukul Geovani Lukas, seketika itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Afrianto Manolang langsung mengejar korban dan saat korban terjatuh Terdakwa I langsung memukulinya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali pada wajah korban, kemudian terdakwa II memukul di bagian kepala sebanyak 2

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 3 kali pada bagian belakang korban dan Afrianto Manolang menendang tubuh belakang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali kemudian kami meninggalkan korban dalam posisi jatuh tersungkur dengan luka yang mengeluarkan darah;

- Bahwa terdakwa melihat kondisi korban lebam pada mata kanan, kedua rahang bengkok;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada selisih paham dengan korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa ;
2. dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yakni Terdakwa I. ANDIKA SALILO, Terdakwa II. Supriadi Tatengkeng, dan Terdakwa III. Rivan Rio Daud, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini dan juga keterangan Para Terdakwa yang membenarkan identitas dirinya seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Bit



serta Para Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa dimuka umum, artinya adalah tempat terbuka yang dapat dilihat oleh siapa saja yang lewat disitu dan tidak tersembunyi dari pandangan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dimana arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan atau sepakat dan sepaham mereka untuk melakukan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yaitu memukul, dengan mempergunakan tangan atau dengan segala macam alat sehingga membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kel. Pancuran Lk. II Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung;
- Bahwa benar para terdakwa sedang berada di tempat acara kemudian Terdakwa I melihat Geovani Lukas memukuli Yefta Baghiu, dan korban seakan hendak memukul Geovani Lukas, seketika itu para Terdakwa bersama dengan anak Afrianto Manolang langsung mengejar korban dan saat korban terjatuh Terdakwa I langsung memukulinya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali pada wajah korban, kemudian terdakwa II memukul di bagian kepala sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa memukuli korban dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 3 kali pada bagian belakang korban dan anak Afrianto Manolang menendang tubuh belakang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali kemudian kami meninggalkan korban dalam posisi jatuh tersungkur dengan luka yang mengeluarkan darah;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban mengalami luka
 - ✓ Pada dahi tengah luka gores ukuran satu koma lima centimeter;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada kelopak mata kanan bengkak dan resapan darah ukuran dua kali empat koma lima centimeter;
- ✓ Pada pinggir mata kiri luka gores ukuran nol koma lima centimeter;
- ✓ Pada pipi kanan bawah bengkak dan resapan darah ukuran delapan kali empat centimeter;
- ✓ Pada leher kanan bawah bercak kemerahan tidak beraturan;
- ✓ Pada telapak kiri bagian bawah luka lecet ukuran tiga kali dua centimeter;
- ✓ Pada lutut kiri dan kanan luka gores tidak beraturan;
- ✓ Pada kaki bagian samping bawah luka gores ukuran nol koma dua centimeter;
- ✓ Pada jari jempol kanan depan luka gores ukuran satu koma lima centimeter dan ukuran nol koma lima centimeter;
- ✓ Pada pinggang kanan luka gores tidak beraturan.
- ✓ Pada betis kanan tengah luka gores tujuh centimeter;
- ✓ Pada tumit kanan luka gores tidak beraturan;
- ✓ Pada daerah belakang jempol kiri luka lecet nol koma tujuh lima kali nol koma lima centimetre;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berlangsung di tempat umum di mana dapat disaksikan oleh banyak orang dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan kesatu sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa dari fakta selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – Hal Yang Meringankan :

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;

Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, Majelis Hakim memandang adil putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam dictum putusan ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 197 ayat (1) KUHP, dan ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDIKA SALILO, Terdakwa II. SUPRIADI TATENGKENG dan Terdakwa III. RIVAN RIO DAUD, terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka“;

1. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan;
2. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019, oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herman Siregar, S.H., M.H., Anthonie Spilkam Mona S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin Pangau S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Frits Gerald Kayukatu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman Siregar, S.H., M.H.

Fausiah, S.H.

Anthonie Spilkam Mona S.H.

Panitera Pengganti,

Arifin Pangau S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)